



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ISMAIL** ;
Umur : 51 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Swasta ;
Agama : Islam ;
Alamat : RT. 00 RW. 00, Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada Abdul Muis, SH Pekarjaan Advokad dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Merpati Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 34/LO.ABD M/Pra Peradilan/05/11/2020 tertanggal 05 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

m e l a w a n

Neraga Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, cq. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bima, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada **ABDUL AZAS SIAGIAN, SH., MH., AA. GEDE RAKA, ADHAR, S.Sos., SUDARTO, LL. ABDUL HARIS RAKHMAN, ISWIDODO, SH. dan RINNO PRABOWO, SH.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi tanggal 18 November 2020 Tentang Penunjukan Hakim ;
Setelah membaca Penetapan Hakim Tentang Hari Sidang ;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Register Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi tanggal 18 November

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2014/PN Ksn.



2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturanperundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;*
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;*
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan” ;*

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Halaman 2 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;*
2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini ;
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011 ;
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012

Halaman 3 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 ;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 ;
6. Dan lain sebagainya ;
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
Mengadili,
Menyatakan :
 1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - *[dst]*
 - *[dst]*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan ;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan ;*
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti ;
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)” ;
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu ;
5. A. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Laporan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pemohon Terhadap Seseorang dengan waktu : Sekitar Pukul 08.30 WITA dan Tempat Kejadian di so Ndano rufe Desa Kananga, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada Tanggal 03 November 2020. sebagaimana yang dimaksud pada pasal 351 ayat (1) KUHP ;
B. Bahwa Penahanan yang dilakukan Termohon Kepada Pemohon adalah Merupakan tindakan yang Melanggar Hak Asasi Manusia, Karena Kalau Kita Merujuk Pada fakta dan Peristiwa karena pada Tanggal 03

Halaman 5 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November sekitar Pukul 10:00 WITA Pemohon ditahan oleh Termohon dengan dalil Pengamanan, dan setelah 1X24 batas waktu pengamanan tersebut, termohon tidak Mengijinkan Pemohon untuk Pulang, dan Sampai Pada Tanggal 07 November Pemohon Langsung langsung dinyatakan sebagai tersangka ;

C. Bahwa Pemohon Langsung disuruh tanda tangan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor: SP.Han/139/XI/2020/Reskrim, SUTAT PERINTAH PENANGKAPAN, Nomor : SP.Kap/136/XI/2020 dan SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN TERSANGKA, Nomor:B/128/XI/2020 Reskrim. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bima, Kepala Satuan Reskrim Selaku Penyidik pada hari dan Tanggal yang Sama; pada Tanggal 07 November 2020 ;

D. bahwa Sebagaimana yang diketahui pemohon, bahwa Termohon dalam Menetapkan pemohon sebagai Tersangka hanya berdasar pada Bukti Permulaan, bukan pada 2 Alat Bukti, Selain dari pada itu sebagaimana yang diketahui pemohon bahwa termohon tidak pernah Melakukan upaya Gelar Perkara dalam Menetapkan Pemohon Sebagai tersangka Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1), Pasal 25 Ayat (2)PeraturanKepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Pinyidikan Tindak Pidana yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 25 Ayat (1)

“penetapan Tersangka Pling Sedikit 2 Alat Bukti yang didukung Alat Bukti”

PASAL 25 Ayat (2)

Penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Melalui Mekanisme Gelar Perkara Kecuali Tertangkap Tangan

Maka dari itu, Menurut Hemat Kami Bahwa Tindakan Termohon terhadap pemohon Merupakan Tindakan semena-mena yang tidak Berdasarkan hukum dan Telah Melanggar Hak Asai Pemohon ;

Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan

Halaman 6 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Bima, cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Selaku Penyidik ;

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo ;

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor: B/128/XI/2020/Reskrim yang diterima oleh Pemohon pada Tanggal, 07 November 2020. Bahwa apabila mengacu kepada surat Pemberitahuan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan ;
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum ;
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti

Halaman 7 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana ;

4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon ;
5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan ;
 1. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP ;
 2. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepala Kepolisian Resor Bima, cq. Kepala Satuan Rererse Kriminal Umum kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon ;
 3. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-



XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum ;

7. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan ;
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati ;
3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep ‘Socialist

Halaman 9 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality' ;

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi) ;
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

– **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**

– **dibuat sesuai prosedur; dan**

– **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku ;

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,



maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
 - ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***
7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum ;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon ;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Halaman 11 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan ;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya dan untuk Termohon hadir kuasanya pula ;

Menimbang, bahwa setelah menyampaikan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut :

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon ;

Bahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemohon yakni pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekitar pukul 08.25 wita telah terjadi penganiayaan terhadap korban a.n. M.SALEH yang diduga dilakukan oleh Sdra ISMAIL bertempat di So Ndano Rufe Desa Kananga, Kec. Bolo, Kab. Bima, dugaan tindak pidana tersebut terjadi ketika Sdr. ISMAIL, melempar Korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan diawali ancang-ancang dari arah belakang ke depan, sehingga mengenai bagian bawah mata Korban sebelah kiri, selanjutnya Sdr. ISMAIL mengambil potongan kayu jati yang sudah di buat runcing/lancip berada di sekitar tempat pelaku dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Sdr. ISMAIL langsung melempari Korban menggunakan kayu jati

Halaman 12 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan posisi ujung lancip dari kayu tersebut berada di depan dari arah belakang ke depan, sehingga bagian lancip kayu jati tersebut mengenai bagian ujung pelipis mata kiri Korban, atas kejadian tersebut korban a.n. M.SALEH mengalami :

- a. Luka Robek dipelipis kiri akibat terkena pukulan benda tumpul dengan ukuran luka: panjang empat senti meter lebar nol koma lima senti meter kedalaman satu senti meter ;
 - b. Bengkak pada hidung dan sekitar mata kiri, mata kiri tidak bisa dibuka secara spontan karena bengkak ;
 - c. Pada mata kiri, selaput sekitar mata mengalami bengkak kemerahan, kornea normal secara kasat mata, tidak terdapat pendarahan dalam bola mata ;
3. bahwa Termohon melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Pemohon diawali adanya Pengaduan dari Sdri. ARBIAH selaku anak dari Korban Sdr M. SALEH, tanggal 03 November 2020, selanjutnya diterbitkan Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/315/XI/2020/Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/315/XI/2020/Sek.Bolo, Tanggal 03 November 2020, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa Orang dalam Berita Acara Interogasi antara lain Sdr M. SALEH selaku korban, Sdr NASARUDIN, S.H. Alias RUDI, Sdr. FEBRIANTO Alias RAYEN, dan Sdri MUJIJAH pada tanggal 03 November 2020, termasuk mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan, dalam Proses Penyelidikan tersebut, Pemohon sekaligus Terlapor memohon kepada Kapolsek Bolo untuk dapat mengamankan diri di Polsek Bolo berdasarkan Surat dari Sdr. ISMAIL BIN A. WAHAB, tanggal 03 November 2020, setelah melaksanakan rangkaian proses Penyelidikan, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : Lap.Gas/315/XI/2020/Sek.Bolo, tanggal 03 November 2020, serta melaksanakan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 03 November 2020 dengan kesimpulan terhadap Pengaduan Sdri. ARBIAH merupakan tindak pidana untuk ditingkatkan ke Proses Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses Penyidikan diawali adanya Laporan Polisi Nomor : LP/372/XI/2020/NTB/Res.Bima/Sek.Bolo, tanggal 04 November 2020, dengan Pelapor Sdr M. SALEH, karena situasi dan kondisi wilayah Kec. Bolo, maka terhadap proses penyidikan dilimpahkan kepada Polres Bima berdasarkan Surat pengantar pelimpahan perkara dari Polsek Bolo Ke Polres Bima Nomor : B/231/XI/2020/Sek.Bolo Tanggal 04 November 2020, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/164/XI/2020/Reskrim, tanggal 04 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp.Gas/164.a/XI/2020/Reskrim tanggal 04 November 2020, serta Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Bima Nomor : SPDP/164/XI/2020/Reskrim, Tanggal 04 November 2020, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi, antara lain: M. SALEH selaku Korban pada tanggal 04 November 2020, MUJIJAH pada tanggal 04 November 2020, NASARUDIN,S.H. ALIAS RUDI pada tanggal 07 November 2020, FEBRIANTO ALIAS RAYEN pada tanggal 07 November 2020, termasuk Terlapor ISMAIL pada tanggal 07 November 2020, melakukan Olah Kejadian Perkara tertuang dalam Berita Acara Olah Kejadian Perkara pada tanggal 5 November 2020, menerima Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 258/013/RSUD-S/KKRM/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 dari dr. NUR EFIYANTI untuk korban Sdr M. SALEH serta menyita Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/141/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 ;

Bahwa tujuan dari Proses Penyidikan adalah mengumpulkan alat bukti dengan alat bukti tersebut dapat mentukan tersangkanya, setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti disertai dengan adanya Barang Bukti maka Penyidik melaksanakan Gelar Pekara pada tanggal 07 November 2020, dalam Gelar tersebut disimpulkan jika Pemohon/Terlapor a.n. ISMAIL ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Korban a.n. M. SALEH sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya dibuatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/128/XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020, terhadap Pemohon dilakukan penangkapan berdasarkan surat

Halaman 14 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



penangkapan Nomor : Sp. Kap/136/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 kemudian Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ISMAIL tanggal 07 November 2020, selesai diperiksa sebagai Tersangka, Pemohon dilakukan Penahanan Sebagai mana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/139/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020;

4. bahwa dalam Posita Pemohon pada pokoknya penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena Termohon hanya memiliki bukti permulaan bukan minimal 2 (dua) alat bukti, serta Pemohon tidak pernah dimintai keterangan sebagai calon tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penetapan tersangka harus melalui mekanisme gelar perkara ;

Bahwa bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 adalah terdapat minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga Termohon sependapat dengan Pemohon jika penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan ;

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka kepada Pemohon telah memiliki 2 (alat) alat bukti antara lain :

1. **SAKSI** yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni a.n. M. SALEH selaku Korban pada tanggal 04 November 2020, MUJIJAH pada tanggal 04 November 2020, NASARUDIN,S.H. ALIAS RUDI pada tanggal 04 November 2020, FEBRIANTO ALIAS RAYEN pada tanggal 07 November 2020, termasuk Calon Tersangka a.n. ISMAIL pada tanggal 07 November 2020 ;
2. **SURAT** berupa Berita Acara Olah Kejadian Perkara pada tanggal 05 November 2020 dan Surat Hasil *Visum Et Revertum* Nomor: 258/013/RSUD-S/KKRM/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 dari dr. NUR EFIYANTI Untuk korban Sdr M. SALEH ;

Sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, dan Pemeriksaan Calon tersangka telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga mengenai ada atau tidaknya suatu gelar Perkara Penetapan tersangka tidak serta merta penetapan tersangka terhadap seseorang menjadi tidak sah;

Bahwa walaupun gelar Perkara penetapan tersangka tidak menjadi suatu syarat sahnya penetapan tersangka, mengingat Termohon selaku Institusi Penegak hukum yang Profesional, Modern dan Terpercaya, maka Gelar Perkara penetapan tersangka terhadap Pemohon tetap dilaksanakan pada tanggal 07 November 2020, disertai adanya Barang Bukti yang telah dilakukan Penyitaan ;

5. Bahwa Penangkapan terhadap Pemohon dilaksanakan setelah adanya bukti permulaan yang cukup, sebagaimana Pasal 17 KUHP, bukti permulaan yang cukup, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti, alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Termohon untuk melakukan Penangkapan terhadap pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4 di atas, didasari dengan Surat Penangkapan Nomor: Sp. Kap/136/XI/ 2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 07 November 2020 ;

Bahwa Penahanan merupakan wewenang dari Penyidik menindak lanjuti amanat Undang-undang, dalam hal penahanan terhadap Pemohon dilakukan selain telah adanya 2 (dua) alat bukti sebagaimana di uraikan pada angka 4 di atas, Termohon juga telah memperoleh Alat bukti berupa Keterangan Tersangka yang diperiksa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. ISMAIL pada tanggal 07 November 2020, sehingga Penahanan terhadap Pemohon dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) alat bukti, berikut dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/139/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 disertai Berita Acara Penahanan tanggal 07 November 2020, Penahanan

Halaman 16 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan karena Pemohon disangka telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam hal Penahanan sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana", serta tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama lima tahun atau tindak pidana tertentu salah satunya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

6. bahwa dalam Fakta-fakta yang disampaikan Pemohon hampir kesemuanya tidak sesuai Fakta di lapangan, seperti tidak dilakukannya Penyelidikan yang merupakan rangkain dari Penyidikan dan Penangkapan Pemohon yang beralih Pengamanan diri ;

Bahwa Penyelidikan telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/315/XI/2020/Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/315/XI/2020/Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020 atas dasar Pengaduan dari Sdri. ARBIAH selaku anak dari Korban Sdr M.SALEH, tanggal 03 November 2020 ;

Bahwa Termohon selain melaksanakan Penegakan hukum, terdapat tugas dan wewenang lain sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga ketika ada masyarakat meminta bantuan pengamanan diri kepada Termohon selaku anggota Polri maka Termohon berkewajiban untuk memberikan perlindungan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon jelas akan terjadi pelanggaran ;



Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Penetapan tersangka, Penangkapan, dan penahanan adalah tidak berdasar hukum dan wajar jika ditolak, serta tindakan Termohon telah sah menurut hukum;

- II. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum ;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini ;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon, kuasa Pemohon telah menanggapi (replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Termohon dan tetap pada Permohonannya dan terhadap tanggapan kuasa Pemohon tersebut, kuasa Termohon telah menanggapi (duplik) yang pada pokoknya tetap menolak permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pemeritahuan Penetapan Tersangka atas nama ISMAIL tanggal 07 November 2020, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 04 November 2020, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan tanggal 07 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan tanggal 07 November 2020, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut sesuai dengan aslinya, masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang sah dengan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUR AFNI S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah yang terjadi pada tanggal 3 November 2020 dimana Pemohon yang pada saat itu sedang berada digunung bersama Saksi menelpon perangkat Desa dan Babinsa untuk meminta perlindungan dan Kepada Desa datang bersama dengan babinsa dan Polisi ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Pemohon tiba di Kantor Polisi (Polsek Bolo) pada jam 11.00 wita dan kemudian disuruh tunggu akhirnya datanglah M. SALEH datang untuk membuat surat pengaduan dan kemudian keluarlah surat yaitu surat pengamanan diri ISMAIL ;
- Bahwa Saksi membaca sekilas dan Saksi mendengar kata anggota Polisi kalau Termohon pulang maka petugas tidak bertanggung jawab apa apa atas keamanan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon di Polsek Bolo selama 3 (tiga) hari dan selama itu Pemohon tidur di mushola dan tanggal 07 November 2020 kemudian tiba tiba dibawa ke Polres dan setelah itu Saksi tidak tahu apa apa lagi ;
- Bahwa selama Pemohon berada di Polsek, Pemohon tidur di mushola ;
- Bahwa surat dibaca kemudian setelah ditanda tangan tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa Pemohon ada di Polsek karena ada kejadian mau diparangi oleh M SALEH kemudian Pemohon membela diri dengan melempar kayu dan menyebabkan M. SALEH terluka ;
- Bahwa surat yang dimaksud tidak ada dalam bukti karena sudah diambil oleh Polisi ;
- Bahwa Saksi hanya membaca surat tersebut sekilas saja ;
- Bahwa Pemohon ada di Polsek dan tidur di mushola dan kemudian pada tanggal 07 November 2020 Pemohon dapat surat dari Polisi ;

2. ISWANDI, S,Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah yang terjadi pada tanggal 03 November 2020 dimana Pemohon yang ada pada saat itu sedang berada digunung bersama dengan Saksi, dan kemudian menelpon perangkat Desa dan Babinsa untuk meminta perlindungan diri kepada Kepala Desa dan kemudian Kepala Desa datang bersama Polisi;
- Bahwa yang terjadi setelah itu adalah Saksi sedang memagari pagar sampai jam 09.00 wita dan setelah selesai kemudian Saksi melihat M SALEH datang bersama dengan isteri dan cucu dan keponakan dengan membawa parang tanpa sarung ;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat itu adalah Abdul Rifaid, Nurhidayah, Nurafni dan Agus Salim lalu M SALEH bilang mana ISMAIL dan mengatakan ingin membunuhnya oleh karena tahu M SALEH ingin

Halaman 19 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh kemudian ISMAIL meminta dan menelpon perangkat Desa dan mengamankan diri ;

- Bahwa setelah itu Pemohon ke Kantor Polisi dan Saksi juga ikut dari jam 10.30 wita sampai dengan jam 14.00 wita Saksi pulang sendiri tanpa Pemohon dan sampai keesokan harinya masih di Polsek ;
- Bahwa Pemohon ke Polsek untuk mengamankan diri ;
- Bahwa surat yang ditanda tangani oleh Pemohon adalah surat pengamanan diri ;
- Bahwa Pemohon tidur di Polsek karena ingin mengamankan diri ;
- Bahwa sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020 Pemohon tidak pulang ;
- Bahwa selama berada di Polsek Bolo, Pemohon tidak berada di dalam sel ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Laporan Pengaduan Sdri ARBIAH, tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/ 315 / XI / 2020 /Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Surat perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 315 / XI / 2020 /Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Berita acara Introgasi terhadap korba Sdr M.SALEH pada tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberitanda T-4 ;
5. Berita acara Introgasi terhadap saksi Sdri MUJIJAH BITI YUNUS pada tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. Berita acara Introgasi terhadap saksi Sdr FEBRIANTO ALIAS RAYEN pada tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-6 ;
7. Berita acara Introgasi terhadap saksi Sdr NASARUDIN,S.H. ALIAS RUDI pada tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-7 ;
8. Permohonan Visum Etrevertum atas korban Sdr M.SALEH, tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-8 ;
9. Surat Pernyataan mengamankan dari Sdr ISMAIL BIN A.WAHAB, Tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-9 ;
10. Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : Lap.Gas / 315 / XI / 2020 / Sek. Bolo, tanggal 03 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-10 ;
11. Laporan hasil gelar perkara, tanggal 04 November 2020 :
Dokumentasi gelar perkara ;

Halaman 20 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Absensi gelar perekara, tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-11 ;
12. Laporan Polisi Nomor: Lp/372/XI/2020/NTB/Res.Bima/Sek.Bolo, tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-12 ;
13. Surat pengantar pelimpahan perkara dari Polsek Bolo Ke Polres Bima dengan nomor : B/231/XI/2020/Sek.Bolo Tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-13 ;
14. Surat perintah Tugas Nomor : Sp. gas/ 661 / XI / 2020 /Reskrim, Tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-14 ;
15. Surat perintah Penyidikan Nomor : Sp. dik/ 164 / XI / 2020 /Reskrim, Tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-15 ;
16. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : Spdp / 164 / XI / 2020 / Reskrim, Tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-16 ;
17. Berita acara pemeriksaan terhadap korban Sdr M.SALEH pada tanggal 04 November 2020 sekitar pukul 08.30 Wita, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-17 ;
18. Berita acara pemeriksaan saksi Sdri MUJIJAH Binti Yunus pada tanggal 04 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-18 ;
19. Berita acara Pemeriksaan terhadap saksi Sdr FEBRIANTO ALIAS RAYEN pada tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-19 ;
20. Berita acara Pemeriksaan terhadap Saksi Sdr NASARUDIN,S.H. ALIAS RUDI pada tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-20 ;
21. Berita acara pemekriksaan TKP :
Berita acara pemotretan di TKP, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 ;
Berita acara pemotretan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 ;
Sket TKP, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Surat Visum Et Revertum nomor : 258 / 013 /RSUD-S/KKRM/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 dari dr. NUR EFIYANTI Untuk korban Sdr M.SALEH, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-22 ;
23. Surat perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/141/XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020 dan Berita acara penyitaan, tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-23 ;
24. Surat tanda penerimaan Nomor : STP / 141.c / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-24 ;
25. Penetapan persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri bima Nomor : 570 / Pen.Pid / 2020 / Pen.Rbi, 24 November 2020, dan untuk

Halaman 21 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



selanjutnya diberi tanda T-25 ;

26. Berita acara Pemeriksaan Sdr ISMAIL sebagai saksi pada tanggal 07

November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-26 ;

27. Laporan hasil gelar perkara ;

- Dokumentasi gelar perkara ;
- Absensi gelar perkara, tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-27 ;

28. Surat penetapan tersangka a.n. ISMAIL Nomor : S.Tap/128/XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-28 ;

29. Surat pemberitahuan Penetapan tersangka a.n. ISMAIL Nomor : S.Tap/XI/128a. /XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-29 ;

30. surat penangkapan Nomor Sp. Kap / 136 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 07 November 2020. Dan Berita acara penangkapan, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-29 ;

31. Berita acara Pemeriksaan tersangka Pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 14.15 Wita dan Berita acara Penolakan didampingi Pengacara, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-30 ;

32. Surat perintah penahanan Nomor Sp.Han / 139 / XI / 2020 / Reskrim, tanggal 07 November 2020. dan Berita acara Penahanan, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-31 ;

33. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : Sp.Han/139.b./2020/Rekrim, tanggal 27 November 2020 dan berita acara perpanjangan penahanan, dan untuk selanjutnya diberi tanda T-32 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-33 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang sah dengan diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan penganiayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana oleh Polri Daerah Nusa Tenggara Barat Resor Bima adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda : T.1 sampai dengan T.33 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon berpendapat tindakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon tidak dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum;

Bahwa merujuk Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 terkait norma Pasal1 angka 14 KUHAP maka terhadap penetapan Pemohon sebagai tersangka ditangkap dan ditahan ini muncul pertanyaan kapan termohon memperoleh 2 alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 183 Pasal 184 KUHAP untuk menilai apakah tindakan Termohon dalam perkara a quo sah atau tidak sah ;

Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan yang cukup adalah

Halaman 23 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa merujuk norma Pasal 1 angka 5 Pasal 1 angka 2 KUHP untuk mencapai proses penentuan tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan) ;

Bahwa kesimpulan dalam tahap akhir penyelidikan adalah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bukan serta merta Termohon sudah dapat menentukan calon tersangkanya ;

Menimbang bahwa di lain pihak Termohon berpendapat bahwa Termohon melaksanakan Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP oleh Pemohon diawali adanya Pengaduan dari Sdri. ARBIAH selaku anak dari Korban M. SALEH, tanggal 03 November 2020, selanjutnya diterbitkan Surat perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/315/XI/2020/Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/315/XI/2020/Sek. Bolo, Tanggal 03 November 2020, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap beberapa Orang dalam Berita Acara Interogasi antara lain Sdr M. SALEH selaku korban, Sdr NASARUDIN, S.H. Alias RUDI, Sdr. FEBRIANTO Alias RAYEN, dan Sdri MUJIJAH pada tanggal 03 November 2020, termasuk mengamankan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan, dalam proses penyelidikan tersebut, Pemohon sekaligus Terlapor memohon kepada Kapolsek Bolo untuk dapat mengamankan diri di Polsek Bolo berdasarkan Surat dari Sdr. ISMAIL BIN A. WAHAB, tanggal 03 November 2020, setelah melaksanakan rangkaian proses penyelidikan, Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : Lap.Gas/315/XI/2020/Sek.Bolo, tanggal 03 November 2020, serta melaksanakan Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pada tanggal 03 November 2020 dengan kesimpulan terhadap Pengaduan Sdri. ARBIAH merupakan tindak pidana untuk ditingkatkan ke Proses Penyidikan ;

Bahwa Proses Penyidikan diawali adanya Laporan Polisi Nomor: LP/372/XI/2020/NTB/Res.Bima/Sek.Bolo, tanggal 04 November 2020, dengan Pelapor Sdr M. SALEH, karena situasi dan kondisi wilayah Kec. Bolo, maka terhadap proses penyidikan dilimpahkan kepada Polres Bima berdasarkan Surat pengantar pelimpahan perkara dari Polsek Bolo Ke Polres Bima Nomor: B/231/XI/2020/Sek.Bolo Tanggal 04 November 2020, selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Dik/164/XI/2020/Reskrim, tanggal 04

Halaman 24 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp. Gas/164.a/XI/2020/Reskrim tanggal 04 November 2020, serta Pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Bima Nomor: SPDP/164/XI/2020/Reskrim, tanggal 04 November 2020, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi, antara lain: M. SALEH selaku Korban pada tanggal 04 November 2020, MUJIJAH pada tanggal 04 November 2020, NASARUDIN,S.H alias RUDI pada tanggal 07 November 2020, FEBRIANTO ALIAS RAYEN pada tanggal 07 November 2020, termasuk Terlapor ISMAIL pada tanggal 07 November 2020, melakukan Olah Kejadian Perkara tertuang dalam Berita Acara Olah Kejadian Perkara pada tanggal 5 November 2020, menerima Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor: 258/013/RSUD-S/KKRM/XI/2020, Tanggal 06 November 2020 dari dr. NUR EFIYANTI untuk korban Sdr M. SALEH serta menyita Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/141/XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020 ;

Bahwa setelah memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti disertai dengan adanya Barang Bukti maka Penyidik melaksanakan Gelar Pekara pada tanggal 07 November 2020, dalam Gelar tersebut disimpulkan jika Pemohon/Terlapor a.n. ISMAIL ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Korban a.n. M. SALEH sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, selanjutnya dibuatkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/128/XI/2020/Reskrim, Tanggal 07 November 2020, terhadap Pemohon dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan Nomor: Sp. Kap/136/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 kemudian Pemohon diperiksa sebagai Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ISMAIL tanggal 07 November 2020, selesai diperiksa sebagai Tersangka, terhadap Pemohon dilakukan Penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/139/XI/2020/Reskrim, tanggal 07 November 2020 ;

Menimbang bahwa Pengadilan menghargai alasan yang dikemukakan baik oleh Pemohon dengan mengemukakan uraian-uraian sebagaimana dalam Permohonannya, maupun alasan Termohon sebagaimana tertuang dalam jawabannya tentang tindakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah merupakan hak dari Pemohon untuk berpendapat, begitu pula alasan dan pendapat dari Termohon dalam jawabannya tersebut namun Pengadilan sesuai dengan kewenangannya dalam Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77

Halaman 25 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka Pengadilan dalam perkara Praperadilan ini tidak akan memasuki wilayah kewenangan selain wilayah pemeriksaan praperadilan itu sendiri, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan dari KUHAP ;

Menimbang, bahwa tentang tindakan penetapan tersangka, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-VII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memasukkan penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut adalah wilayah kewenangan praperadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan :

'Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana'

Menimbang, bahwa makna dari bukti permulaan sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut di atas adalah bukti permulaan yang cukup, dan bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat ;
4. Petunjuk ;
5. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon T.27, T.28 dan T.29 Pemohon pada tanggal 07 November 2020 ditetapkan sebagai Tersangka dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka ;

Halaman 26 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon tersebut telah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan bukti saksi-saksi Pemohon tidak membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon T.1 sampai dengan T.3 tindakan Termohon sebelum Gelar Perkara Penetapan Tersangka dimulai dengan adanya diawali adanya Laporan Pengaduan dari Sdri. ARBIAH selaku anak dari Korban Sdr M. SALEH yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Penyelidikan dan Surat Perintah Tugas, tindakan penyelidikan yang dilakukan antara lain melakukan interogasi terhadap pelapor dan beberapa orang-orang yang lain serta mengajukan permohonan Visum Et Repertum terhadap korban M. SALEH sebagaimana bukti bukti T.4 sampai dengan T.8, kemudian dilakukan Gelar Perkara sebagaimana bukti T.10 dan T.11 bahwa perkara tersebut ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 sampai dengan T.26 peningkatan perkara ke tingkat penyidikan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan penyidikan antara lain berupa penerbitan Surat Perintah Penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan penyitaan-penyitaan, selanjutnya dilakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka tersebut sebagaimana bukti T.27 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut terbit Surat Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sebagaimana bukti T.28 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut dilakukan setelah dijalaninya proses penyelidikan dan penyidikan, maka dengan adanya Laporan Polisi, interogasi dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk terhadap Pemohon, yang masing-masing dibuatkan Berita Acaranya, maka penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHP antara lain adanya surat-surat (vide bukti T.1, bukti T.12 dan bukti T.22) dan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon tersebut sah dan berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tersebut diikuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Penetapan

Halaman 27 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka, tindakan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan Tersangka dan tindakan-tindakan lain sebagaimana bukti Pemohon P.1 sampai dengan P.4 serta bukti Termohon T.29 sampai dengan T.33 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 20 KUHP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa tindakan penangkapan dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, dan dilakukan untuk paling lama satu hari, sebagaimana Pasal 17, 18 dan 19 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Pemohon P.4 dan bukti surat Termohon T.30, penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 KUHP tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan, terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, penahanan harus mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat Pemohon P.3 dan bukti surat Termohon T.32 bahwa penahanan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHAP tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 1 angka 14 KUHAP, penangkapan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 KUHAP dan penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHAP, maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tindakan yang sah, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Termohon sesuai surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Termohon sesuai surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Termohon haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan tersangka terhadap Pemohon, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14, pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP, maka oleh karenanya permohonan Pemohon Praperadilan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 29 dari 30 Hal. Putusan Pidana Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat serta memperhatikan Pasal 1 angka 10 Jo Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Menyatakan tindakan Termohon melakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh MUH. IMAM IRSYAD, SH., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUCI WULANDARI, SH., M.Hum.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.